



**P U T U S A N**

**Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aji Supriono Bin Alm. Sadani;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/20 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sarang Mandi RT.009 RW.003 Desa Sarang Mandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJI SUPRIONO Bin (alm) SADANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*" melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana diubah dalam paragraf 5, Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJI SUPRIONO Bin (alm) SADANI oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 65 (enam puluh lima) jerigen yang berisikan BBM jenis Pertalite sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) liter;  
*Dirampas untuk negara*
  1. 1 (satu) unit Mobil Pick Up FUTURA ST 150 merk Suzuki berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ dengan Nomor Rangka : MHYESL415AJI160454 dan Nomor Mesin : G15AID770856;
  2. 1 (SATU) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Thunder berwarna Biru dengan Nomor Polisi BN 7723 JC dengan Nomor Rangka : MH8EN125AAJ-625647 dan Nomor Mesin : F405-ID-625499;
  3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Pick Up Futura ST 150 merk Suzuki berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ atas nama SETIANDI;
  4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merk Suzuki Thunder berwarna Biru dengan Nomor Polisi BN 7723 JC atas nama SAMIDI;
  5. 1 (satu) buah *Handphone* merk Redmi 9 berwarna abu – abu dengan Nomor IMEI 8674050053388024;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba



*Dikembalikan kepada Terdakwa AJI SUPRIONO Bin (alm) SADANI;*

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan menyesalinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/Bateng/Eku.2/04/2023 tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AJI SUPRIONO Bin (Alm) SADANI, pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di RT.009 RW. 003 Desa Sarang Mandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidikan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa AJI SUPRIONO Bin (Alm) SADANI berangkat dari rumah yang terletak di RT.009 RW.003 Desa Sarang Mandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder berwarna Biru dengan Nomor Polisi BN 7723 JC dengan tujuan SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 yang beralamat di jalan PPI Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kep. Bangka Belitung, setelah sampai di SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 Terdakwa langsung mengantri untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, ketika mendapat giliran Terdakwa langsung membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sebanyak 19,6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas koma enam) liter dengan harga Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), setelah selesai dan keluar dari SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 lalu Terdakwa mencari para pengerit yang berada di sekitar SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 dan terdakwa membeli 15 (lima belas) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dari para pengerit dengan harga Rp 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) per jerigennya kemudian Terdakwa menyimpan 15 (limabelas) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite di hutan yang terletak tidak jauh dari SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23, setelah menyimpan jerigen-jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite tersebut sekira pukul 11.00 wib Terdakwa AJI SUPRIONO Bin (Alm) SADANI kembali kerumahnya dan sekira pukul 16.00 wib Terdakwa AJI SUPRIONO Bin (Alm) SADANI pergi menuju hutan yang terletak tidak jauh dari SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 untuk mengambil 15 (lima belas) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang di simpan Terdakwa di dalam hutan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up FUTURA ST 150 merk Suzuki berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ yang didalam mobil tersebut sudah ada 49 (empat puluh sembilan) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang sudah terdakwa beli pada hari-hari sebelumnya.

Bahwa setelah sampai di hutan yang terletak tidak jauh dari SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 lalu Terdakwa langsung memuat 15 (lima belas) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite ke dalam mobil dan ketika terdakwa keluar dari dalam hutan untuk kembali kerumahnya saat itu anggota Opsnal Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kep. Bangka Belitung yang sedang melakukan penelitian terkait informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite di SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 melihat keberadaan terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up FUTURA ST 150 merk Suzuki berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ dan merasa curiga, lalu anggota Opsnal Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kep. Bangka Belitung langsung mengejar terdakwa, saat terdakwa sudah berhenti di depan rumahnya lalu anggota Opsnal Subdit Gakkum Dit Polairud diantaranya saksi HAPIN, saksi ADE WAHYUNI dan saksi AKHIRUDIN memeriksa 1 (satu) unit Mobil Pick Up FUTURA ST 150 merk Suzuki berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ yang didalam nya terdapat 65 (enam puluh lima) jerigen yang masing-masing jerigen berisi  $\pm$  18 (delapan belas) liter

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite, karena terdakwa tidak mempunyai dokumen Perizinan dari Pemerintah dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Kep. Bangka Belitung untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 010/KKF/2023, tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan Barang bukti berupa cairan hijau adalah BBM jenis Peralite.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli REZNA PASA REVALUDIN, SH, M.H, Perbuatan Terdakwa AJI SUPRIONO Bin (Alm) SADANI yang membeli bahan bakar minyak jenis Bensin RON 90 (Peralite) yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah dengan maksud untuk diperjualbelikan kembali untuk mendapatkan keuntungan dengan tanpa hak diantaranya dengan tanpa dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah dan tidak mendapatkan penugasan dari BPH Migas, dikategorikan sebagai penyalahgunaan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah dan atas perbuatan ini diancam dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana diubah dalam paragraf 5, Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana diubah dalam paragraf 5, Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edo Septia Bin Jakpar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up FUTURA ST 150 merek Suzuki berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ yang digunakan oleh Terdakwa pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebab Saksi merupakan adik ipar dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bisa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up FUTURA ST 150 merek Suzuki berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ karena pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan memberitahu bahwa Terdakwa hendak meminjam mobil untuk digunakan membawa pupuk ke kebun;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick Up FUTURA ST 150 merek Suzuki berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ milik Saksi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan BBM jenis Pertalite pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal BBM jenis Pertalite sebanyak 65 (enam puluh lima) jerigen yang diangkut oleh Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana BBM jenis Pertalite sebanyak 65 (enam puluh lima) jerigen yang diangkut oleh Terdakwa tersebut
  - Bahwa Terdakwa tidak terlalu sering meminjam mobil dari Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa keja berkebun sawit dan rambutan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi Suropto anak dari Tjen Moek Tjung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU tempat Terdakwa membeli BBM jenis pertalite;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan SPBUN nomor 28.336.23 yang beralamat di Jalan PPI Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jabatan sebagai Pengawas sekaligus Operator/Petugas Nozle;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi untuk memegang Stick pada pengisian Tangki para pembeli BBM, sementara sebagai Pengawas tugas Saksi adalah mengawasi penjualan, kebersihan dan regulasi terkait penjualan BBM pada SPBUN tempat Saksi bekerja;
  - Bahwa setiap harinya Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Peralite sebanyak 19,6 (sembilan belas koma enam) liter di SPBUN nomor 28.336.23;
  - Bahwa Terdakwa ada membeli BBM jenis Peralite pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 di SPBUN nomor 28.336.23 dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter menggunakan sarana 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder berwarna Biru;
  - Bahwa jenis bahan bakar minyak yang dijual di tempat SPBU nomor 28.336.23 ada 2 (dua) jenis BBM yang dijual, yaitu Peralite dan Bio Solar;
  - Bahwa untuk Peralite, target pendistribusiannya adalah semua golongan masyarakat (umum) tanpa ada syarat yang harus dipenuhi. Sementara untuk Bio Solar, diperuntukkan untuk Nelayan dengan syarat harus melengkapi Surat Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta surat-surat Kapal yang dimiliki oleh nelayan dan diketahui oleh DKP;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana BBM jenis Peralite sebanyak 65 (enam puluh lima) jerigen yang diangkut oleh Terdakwa tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Saksi Hapin** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mengamankan BBM jenis Peralite sebanyak 65 (enam puluh lima) jerigen dengan jumlah kurang lebih 1.000 (seribu) liter yang diangkut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Mobil Pick Up FUTURA ST 150 merek Suzuki berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ di Desa Sarang Mandi RT 009 RW 003 Desa Sarang Mandi Kecamatat Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa BBM jenis Peralite adalah milik Terdakwa Aji Supriono Bin (Alm) Sadani;
- Bahwa BBM jenis Peralite sebanyak 65 (enam puluh lima) jerigen dengan jumlah kurang lebih 1.000 (seribu) liter berasal dari SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 yang beralamat di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan PPI Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan para pengerit;

- Bahwa BBM jenis Peralite didapatkan dengan cara membeli dari SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 yang beralamat di Jalan PPI Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan para pengerit yang dikumpulkan selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa BBM jenis Peralite sebanyak 65 (enam puluh lima) jerigen dengan jumlah kurang lebih 1.000 (seribu) liter rencananya akan diantarkan ke warung-warung yang berada di Desa Sarang Mandi dan sekitarnya untuk dijual per jerigen sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Anggota Opsnal Subdit Gakkum Dit Polairud mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung banyak sepeda motor yang melakukan pengisian BBM jenis Peralite dan mengurasnya dari tangki Motor untuk diisi ke jerigen-jerigen untuk dikumpulkan ke Mobil yang berada di luar SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 yang beralamat di Jalan PPI Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya anggota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan melihat 1 (satu) orang mencurigakan yang berada disekitaran SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 dan sekira pukul 16.30 WIB melihat 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek SUZUKI berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ yang bermuatan BBM, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mengejar kendaraan tersebut, sekira pukul 17.00 WIB, 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek SUZUKI berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ berhenti di depan rumah yang beralamat di Desa Sarang Mandi RT 009 RW 003 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menghampiri dan bertanya kepada supir serta melakukan pemeriksaan terhadap muatan, selanjutnya terhadap 1 (satu) orang yang mengaku bernama AJI SUPRIONO Bin (Alm) SADANI beserta barang bukti dibawa ke Mako Dit Polairud guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba





4. **Saksi Ade Wahyuni** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mengamankan BBM jenis Peralite sebanyak 65 (enam puluh lima) jerigen dengan jumlah kurang lebih 1.000 (seribu) liter yang diangkut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Mobil Pick Up FUTURA ST 150 merek Suzuki berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ di Desa Sarang Mandi RT 009 RW 003 Desa Sarang Mandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa BBM jenis Peralite adalah milik Terdakwa Aji Supriono Bin (Alm) Sadani;
- Bahwa BBM jenis Peralite sebanyak 65 (enam puluh lima) jerigen dengan jumlah kurang lebih 1.000 (seribu) liter berasal dari SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 yang beralamat di Jalan PPI Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan para pengerit;
- Bahwa BBM jenis Peralite didapatkan dengan cara membeli dari SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 yang beralamat di Jalan PPI Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan para pengerit yang dikumpulkan selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa BBM jenis Peralite sebanyak 65 (enam puluh lima) jerigen dengan jumlah kurang lebih 1.000 (seribu) liter rencananya akan diantarkan ke warung-warung yang berada di Desa Sarang Mandi dan sekitarnya untuk dijual per jerigen sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Anggota Opsnal Subdit Gakkum Dit Polairud mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung banyak sepeda motor yang melakukan pengisian BBM jenis Peralite dan mengurasnya dari tangki Motor untuk diisi ke jerigen-jerigen untuk dikumpulkan ke Mobil yang berada di luar SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 yang beralamat di Jalan PPI Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya anggota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan melihat 1 (satu) orang mencurigakan yang berada disekitaran SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 dan sekira pukul 16.30 WIB melihat 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek SUZUKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ yang bermuatan BBM, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mengejar kendaraan tersebut, sekira pukul 17.00 WIB, 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek SUZUKI berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ berhenti di depan rumah yang beralamat di Desa Sarang Mandi RT 009 RW 003 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menghampiri dan bertanya kepada supir serta melakukan pemeriksaan terhadap muatan, selanjutnya terhadap 1 (satu) orang yang mengaku bernama AJI SUPRIONO Bin (Alm) SADANI beserta barang bukti dibawa ke Mako Dit Polairud guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan Terdakwa membawa BBM jenis Pertalite sebanyak 65 (enam puluh lima) jerigen dengan jumlah kurang lebih 1.000 (seribu) liter yang diangkut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Mobil Pick Up FUTURA ST 150 merek Suzuki berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sarang Mandi RT 009 RW 003 Desa Sarang Mandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis Pertalite tersebut adalah dengan cara membeli dari SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 yang beralamat di Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 6 (enam) jerigen yang berisi kurang lebih 117,6 (seratus tujuh belas koma enam) liter dan dari para pengerit sebanyak 59 (lima puluh sembilan) jerigen yang berisi kurang lebih 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Pertalite sebanyak 6 (enam) jerigen yang berisi kurang lebih 117,6 (seratus tujuh belas koma enam) liter dari SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan PPI Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah ialah dengan harga Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan BBM jenis Peralite 59 (lima puluh sembilan) jerigen yang berisi kurang lebih 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) liter dari para pengerit ialah dengan harga Rp12.095.000,00 (dua belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan BBM jenis peralite dari SPBU tersebut dengan mengumpulkan BBM jenis Peralite sebanyak 6 (enam) jerigen yang berisi kurang lebih 117,6 (seratus tujuh belas koma enam) liter yang Terdakwa beli dari SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 yang beralamat di Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah ialah selama kurang lebih 1 (satu) minggu, dengan rincian perharinya 1 (satu) jerigen yang berisi 19,6 (sembilan belas koma enam) liter dengan harga Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis peralite dari SPBU tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder berwarna Biru dengan Nomor Polisi BN 7723 JC;
- Bahwa rencananya BBM jenis Peralite tersebut akan Terdakwa antarkan ke warung-warung yang berada di Desa Sarang Mandi dan sekitarnya untuk dijual dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa mengangkut BBM jenis peralite tersebut merupakan milik saudara ipar Terdakwa yang bernama Saksi Edo, dimana Saksi Edo tidak mengetahui bahwa mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM jenis peralite tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat untuk menjadi Distributor dari Pihak Pertamina atau Instansi terkait sehubungan dengan penjualan BBM jenis Peralite yang Terdakwa dapatkan dari SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 yang beralamat di Jalan PPI Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan para pengerit;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Pick Up FUTURA ST 150 merek Suzuki berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ dengan Nomor Rangka: MHYESL415AJI160454 dan Nomor Mesin : G15AID770856;
2. 1 (SATU) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Thunder berwarna Biru dengan Nomor Polisi BN 7723 JC dengan Nomor Rangka : MH8EN125AAJ-625647 dan Nomor Mesin : F405-ID-625499;
3. 65 (enam puluh lima) jerigen yang berisikan BBM jenis Pertalite sebanyak kurang lebih 1.000 (seribu) liter;
4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Pick Up Futura ST 150 merek Suzuki berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ atas nama SETIANDI;
5. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merek Suzuki Thunder berwarna Biru dengan Nomor Polisi BN 7723 JC atas nama SAMIDI;
6. 1 (satu) buah *Handphone* merek Redmi 9 berwarna abu-abu dengan Nomor IMEI 8674050053388024;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam berkas melampirkan surat;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Lab: 010/KKF/2023, tanggal 21 Februari 2023 dengan pemeriksa 1) Yan Parigosa, S.Si., M.T. dan 2) Aliyus Saputra, S. Kom., M.Si. Didapatkan hasil pemeriksaan Barang Bukti: 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna hijau dengan volume kurang lebih 5 (lima) liter, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dengan kesimpulan BB seperti tersebut di atas adalah BBM jenis pertalite.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah yang beralamat di Desa Sarang Mandi RT 009 RW 003 Desa Sarang Mandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa membawa BBM jenis Peralite sebanyak 65 (enam puluh lima) jerigen dengan jumlah kurang lebih 1.000 (seribu) liter yang diangkut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Mobil Pick Up FUTURA ST 150 merek Suzuki berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan BBM jenis peralite dari SPBU SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 yang beralamat di Jalan PPI Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dengan mengumpulkan BBM jenis Peralite sebanyak 6 (enam) jerigen yang berisi kurang lebih 117,6 (seratus tujuh belas koma enam) liter yang Terdakwa beli dari SPBUN tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu, dengan rincian perharinya 1 (satu) jerigen yang berisi 19,6 (sembilan belas koma enam) liter dengan harga Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder berwarna Biru dengan Nomor Polisi BN 7723 JC dan BBM jenis Peralite sebanyak 59 (lima puluh sembilan) jerigen yang berisi kurang lebih 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) liter dari para pengerit ialah dengan harga Rp12.095.000,00 (dua belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa rencananya BBM jenis Peralite tersebut akan Terdakwa antarkan ke warung-warung yang berada di Desa Sarang Mandi dan sekitarnya untuk dijual dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa mengangkut BBM jenis peralite tersebut merupakan milik saudara ipar Terdakwa yang bernama Saksi Edo, dimana Saksi Edo tidak mengetahui bahwa mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM jenis peralite tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat untuk menjadi Distributor dari Pihak Pertamina atau Instansi terkait sehubungan dengan penjualan BBM jenis Peralite yang Terdakwa dapatkan dari SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 yang beralamat di Jalan PPI Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan para pengerit;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dalam paragraf 5, Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Aji Supriono Bin Alm. Sadani telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- PDM- PDM-04/Bateng/Eku.2/04/2023 tertanggal 11 April 2023 serta dalam persidangan Terdakwa Aji Supriono Bin Alm. Sadani telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah benar identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Aji Supriono Bin Alm. Sadani adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi.

## **Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya. Penyalahgunakan bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain penyimpangan alokasi bahan bakar minyak pengangkutan dan penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dimana penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur dimana penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu tersebut diberikan kepada Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan memiliki dan/atau menguasai fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan yang tertanggal 10 Maret 2022 dimana Pemerintah menetapkan jenis bensin RON 90 dengan nama dagang Peralite menjadi Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP);

Menimbang bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis pertalite dijual dengan harga sebagaimana dari Pertamina yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Lab: 010/KKF/2023, tanggal 21 Februari 2023

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemeriksa 1) Yan Parigosa, S.Si., M.T. dan 2) Aliyus Saputra, S. Kom., M.Si. Didapatkan hasil pemeriksaan Barang Bukti: 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna hijau dengan volume kurang lebih 5 (lima) liter, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dengan kesimpulan BB seperti tersebut di atas adalah BBM jenis pertalite;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dimana Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah yang beralamat di Desa Sarang Mandi RT 009 RW 003 Desa Sarang Mandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa membawa BBM jenis Pertalite sebanyak 65 (enam puluh lima) jerigen dengan jumlah kurang lebih 1.000 (seribu) liter yang diangkut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Mobil Pick Up FUTURA ST 150 merek Suzuki berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mendapatkan BBM jenis pertalite yang merupakan termasuk dari SPBU SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 yang beralamat di Jalan PPI Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dengan mengumpulkan BBM jenis Pertalite sebanyak 6 (enam) jerigen yang berisi kurang lebih 117,6 (seratus tujuh belas koma enam) liter yang Terdakwa beli dari SPBUN tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu, dengan rincian perharinya 1 (satu) jerigen yang berisi 19,6 (sembilan belas koma enam) liter dengan harga Rp196.000,00 (seratus

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder berwarna Biru dengan Nomor Polisi BN 7723 JC dan BBM jenis Pertalite sebanyak 59 (lima puluh sembilan) jerigen yang berisi kurang lebih 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) liter dari para pengerit ialah dengan harga Rp12.095.000,00 (dua belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa rencananya BBM jenis Pertalite tersebut akan Terdakwa antarkan ke warung-warung yang berada di Desa Sarang Mandi dan sekitarnya untuk dijual dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per jerigennya;

Menimbang bahwa mobil yang digunakan Terdakwa mengangkut BBM jenis pertalite tersebut merupakan milik saudara ipar Terdakwa yang bernama Saksi Edo, dimana Saksi Edo tidak mengetahui bahwa mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM jenis pertalite tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat untuk menjadi Distributor dari Pihak Pertamina atau Instansi terkait sehubungan dengan penjualan BBM jenis Pertalite yang Terdakwa dapatkan dari SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 yang beralamat di Jalan PPI Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan para pengerit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan Minyak Bumi yang dalam perkara ini merupakan pertalite yang termasuk kedalam Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan yang dikumpulkan Terdakwa dari membeli langsung dari SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) 28.336.23 yang beralamat di Jalan PPI Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder berwarna Biru dengan Nomor Polisi BN 7723 JC setiap hari selama kurang lebih satu minggu dan juga membeli dari para pengerit yang kemudian Terdakwa kumpulkan sehingga menjadi 65 (enam puluh lima) jerigen dengan jumlah kurang lebih 1.000 (seribu) liter yang Terdakwa angkut menggunakan sarana 1 (satu) unit Mobil Pick Up FUTURA ST 150 merek Suzuki berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ untuk rencananya akan Terdakwa antarkan ke warung-warung yang berada di Desa Sarang Mandi dan sekitarnya untuk dijual dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per jerigennya dimana kegiatan ini dilakukan oleh Terdakwa tanpa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin atau surat untuk menjadi Distributor dari Pihak Pertamina atau Instansi terkait sehubungan dengan penjualan BBM jenis Pertalite yang Terdakwa dapatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dimana telah melakukan pengumpulan dan pengangkutan BBM jenis pertalite tersebut yang kemudian akan Terdakwa jual kembali ke warung-warung di sekitar Desa Sarang Mandi tanpa adanya izin, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana diubah dalam paragraf 5, Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah mereka lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Terdakwa tidak melalui mekanisme kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang seharusnya yang diatur dalam undang-undang, pidana mana juga diharapkan supaya Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara dan Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan karena pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana diubah dalam paragraf 5, Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terdapat ancaman pidana denda, maka disamping adanya pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang nilainya akan diputus dalam amar putusan ini dengan mempedomani Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 65 (enam puluh lima) jerigen yang berisikan BBM jenis Pertalite sebanyak kurang lebih 1.000 (seribu)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan namun masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up FUTURA ST 150 merek Suzuki berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ dengan Nomor Rangka: MHYESL415AJI160454 dan Nomor Mesin : G15AID770856;
- 1 (SATU) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Thunder berwarna Biru dengan Nomor Polisi BN 7723 JC dengan Nomor Rangka : MH8EN125AAJ-625647 dan Nomor Mesin : F405-ID-625499;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Pick Up Futura ST 150 merek Suzuki berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ atas nama SETIANDI;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merek Suzuki Thunder berwarna Biru dengan Nomor Polisi BN 7723 JC atas nama SAMIDI;
- 1 (satu) buah *Handphone* merek Redmi 9 berwarna abu- abu dengan Nomor IMEI 8674050053388024;

dimana barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun telah selesai digunakan dalam pemeriksaan, sementara di persidangan telah diketahui pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa Aji Supriono Bin Alm. Sadani;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak melalui mekanisme kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana diubah dalam paragraf 5, Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Peraturan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aji Supriono Bin Alm. Sadani**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 65 (enam puluh lima) jerigen yang berisikan BBM jenis Pertalite sebanyak kurang lebih 1.000 (seribu) liter;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up FUTURA ST 150 merek Suzuki berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ dengan Nomor Rangka: MHYESL415AJI160454 dan Nomor Mesin : G15AID770856;
- 1 (SATU) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Thunder berwarna Biru dengan Nomor Polisi BN 7723 JC dengan Nomor Rangka : MH8EN125AAJ-625647 dan Nomor Mesin : F405-ID-625499;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Pick Up Futura ST 150 merek Suzuki berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 9857 AJ atas nama SETIANDI;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merek Suzuki Thunder berwarna Biru dengan Nomor Polisi BN 7723 JC atas nama SAMIDI;
- 1 (satu) buah *Handphone* merek Redmi 9 berwarna abu- abu dengan Nomor IMEI 8674050053388024;

Dikembalikan Kepada pemiliknya melalui Terdakwa Aji Supriono Bin (Alm) Sadani;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22